

SYARAT MINIMAL - PERSEBARAN DUKUNGAN - BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN - PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 631 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG SYARAT MINIMAL DAN
PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dan jumlah dukungan tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten dimaksud. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Sukoharjo No. 276 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Sukoharjo No. 613 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Sukoharjo No. 614 Tahun 2024.
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2024.
 - Lampiran 1 halaman.